



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Ujong Beurasok No. 101 GIP Lapang Telp. 0655-8001301 Fax 0655-8001301 Aceh Barat
Email : pendidikanacehbarat@yahoo.co.id/didikkab.acehbarat@gmail.com

MEULABOH

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN ACEH BARAT
PROVINSI ACEH
NOMOR : 421.91/1394.1/2015

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN PENDIRIAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
YAYASAN PONDOK PASANTREN NURUSSALAM TERPADU GAMPONG ALUE BATEE KECAMATAN
ARONGAN LAMBALEK KABUPATEN ACEH BARAT

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN ACEH BARAT

Menimbang

- a. Bahwa untuk terselenggaranya Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Program PAUD sesuai dengan ketentuan yang berlaku, perlu dikeluarkan Izin Pendirian;
- b. Bahwa sebagaimana tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Barat.

Mengingat

1. Undang-undang nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten-Kabupaten dalam lingkup Daerah Provinsi Sumatra Utara Jo. Undang-undang No.4 tahun 2002 tentang pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Tamalang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
2. Undang-undang nomor : 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan Anak;
3. Undang-Undang Nomor : 33 Tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewarganegaraan Provinsi sebagai daerah Otonomi;
4. Undang-undang Nomor : 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
5. Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
6. Undang-Undang Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
8. Peraturan Pemerintah Nomor : 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor : 73 tahun 1991 tentang pendidikan Luar Sekolah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor : 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor : 39 Tahun 1992 tentang peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
12. Peraturan Pemerintah Nomor : 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah dan Madrasah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor : 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 58 tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
15. Keputusan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Nomor : 0486/U/1992 tentang Taman Kanak-kanak;
16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No : 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
17. Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor : 20 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Aceh Barat.

Memperhatikan

- a. Akte Notaris Pendirian Lembaga : Nomor 126 Tahun 2002
- b. Rekomendasi Penilik : UPTD Pendidikan Will III Nomor : 421.1/11/UPTD-III/IX/2015
- c. Permohonan Ketua Yayasan Hidayatullah Nomor : 19 / KB / 2015

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Pertama

Memberi Perpanjangan Izin Pendirian Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Program :

➤ KELOMPOK BERMAIN (KB) NURUL HADI
YAYASAN PONDOK PASANTREN NURUSSALAM TERPADU GAMPONG ALUE BATEE KECAMATAN
ARONGAN LAMBALEK KABUPATEN ACEH BARAT

Kedua

Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan – ketentuan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia (PAUD), sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, maka pemberian izin pada lembaga tersebut akan dicabut.

Ketiga

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 26 Oktober 2015, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : MEULABOH
PADA TANGGAL : 26 Oktober 2015



Tembusan :

- 1 Bupati Aceh Barat;
- 2 Ketua DPRK Aceh Barat;
- 3 Inspektur Kabupaten Aceh Barat;
- 4 Camat Arongan Lambalek;
- 5 Ketua Yayasan Pondok Pasantren Nurussalam Terpadu;
- 6 Keuchik Gampong Alue Batee;
- 7 Arsip.....



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Imam Bonjol No. 30 Telp. (0655) 7007980 Fax. (0655) 7551781

MEULABOH

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN ACEH BARAT
Nomor : 28/DPMPTSP/ IV /2021

TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
YAYASAN PONDOK PASANTREN NURUSSALAM TERPADU GAMPONG ALUE BATEE
KECAMATAN ARONGAN LAMBALEK
KABUPATEN ACEH BARAT
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN ACEH BARAT

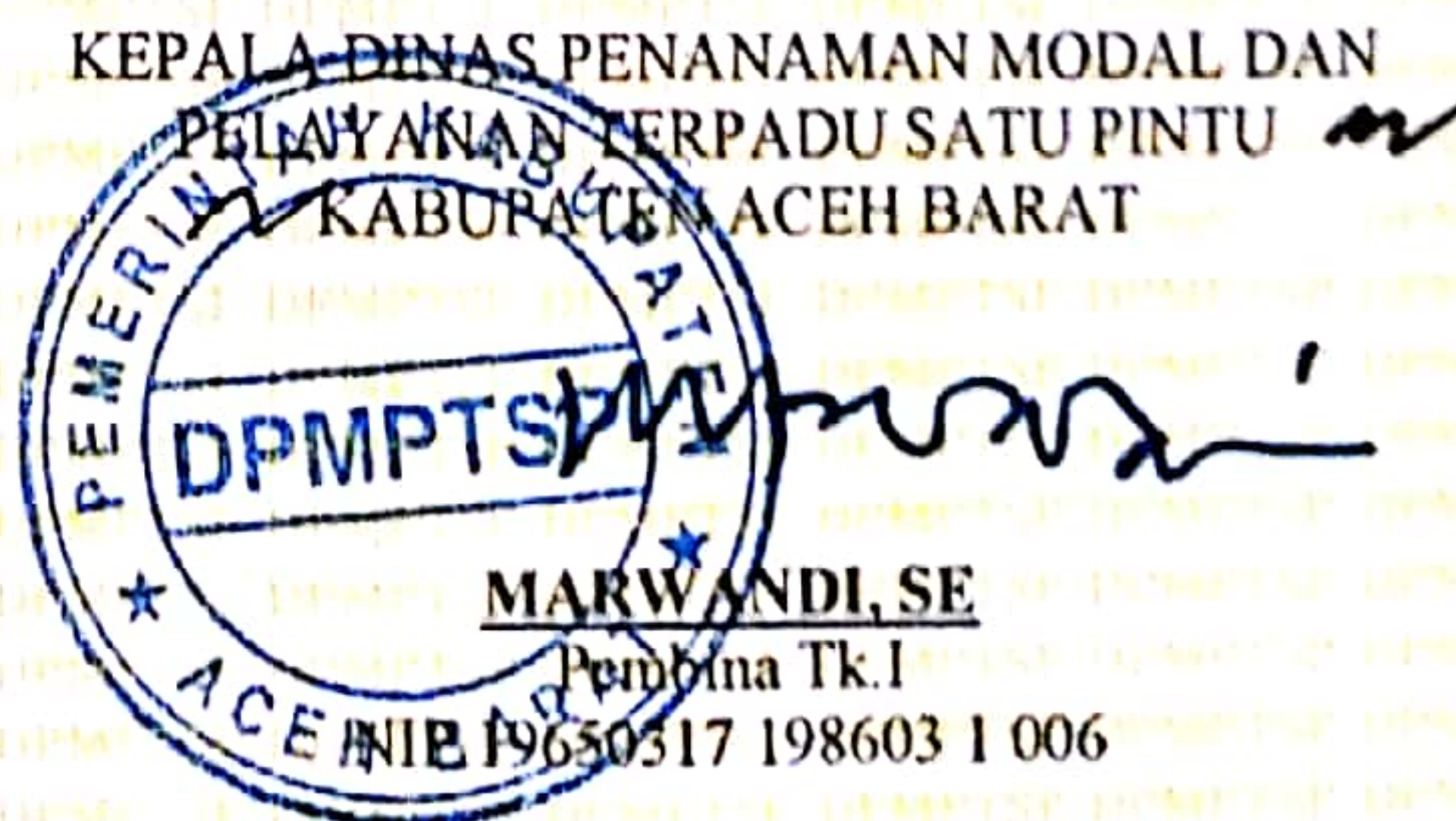
- Menimbang** : a. bahwa untuk terselenggaranya Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Program TK sesuai dengan ketentuan yang berlaku, perlu dikeluarkan izin operasional.
- b. bahwa sebagaimana tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu ditetapkan dalam satu keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Aceh Barat;
- Mengingat** : 1. Undang-undang nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten-Kabupaten dalam lingkup Daerah Provinsi Sumatera Utara Jo Undang-undang No.4 tahun 2002 tentang pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
2. Undang-undang Nomor: 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan Anak;
3. Undang-undang Nomor: 33 tahun 2000 tentang kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai daerah Otonomi;
4. Undang-undang Nomor: 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
5. Undang-undang Nomor: 30 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
6. Undang-undang Nomor: 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah;
7. Undang-undang Nomor: 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen;
8. Peraturan Pemerintah Nomor: 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Prasekolah;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor: 38 Tahun 1992 Tentang Tenaga Kependidikan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor: 39 Tahun 1992 Tentang peran serta Masyarakat dalam pendidikan Nasional;
12. Peraturan Pemerintah Nomor: 13 Tahun 2007 Tentang Standar Kepala Sekolah dan Masyarakat;
13. Peraturan Pemerintah Nomor: 32 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor: 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 58 tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
15. Keputusan menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 0486/U/1992 tentang Taman Kanak-kanak;
16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No: 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
17. Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor: 20 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Aceh Barat;
18. Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pendegelasan Kewenangan Penanda Tanganan Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Barat.
- Memperhatikan** : a. Akte Notaris Pendirian Lembaga Nomor : 126 Tahun 2002 Tanggal 29 Juni 2002
- b. Permohonan Ketua Lembaga KB Nomor : 06/KB.NH/2019 Tanggal, 22 Oktober 2019
- c. Rekomendasi Dari Dinas Pendidikan : No. 421.9/31.A/VIII/2021 Tanggal, 22 Februari 2021

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
Pertama : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) **YAYASAN PONDOK PASANTREN NURUSSALAM TERPADU** Program :
"KELOMPOK BERMAIN (KB) NURUL HADI"
- Kedua** : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, maka pemberian izin pada lembaga tersebut akan dicabut.
- Ketiga** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal, 08 April 2021 s/d 01 Maret 2024 dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : MEULABOH
PADA TANGGAL : 08 April 2021

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN ACEH BARAT



MARWANDI, SE

Pembina Tk.I

NIP.19650317 198603 1 006

- Tembusan:**
1. Bupati Aceh Barat;
 2. Ketua DPRK Aceh Barat;
 3. Inspektur Kabupaten Aceh Barat;
 4. Camat Arongan Lambalek;
 5. Keuchik Gampong Alue Batee;
 6. Kepala Sekretaris MPD di Meulaboh;
 7. Arsip.